



**KEABSAHAN DAN DAMPAK PERJANJIAN JUAL BELI BARANG
MELALUI ELEKTRONIK *COMMERCE* (*E-COMMERCE*)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

HABIB HENFIAN

NIM 11000120140267

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBSAHAAN DAN DAMPAK PERJANJIAN JUAL BELI BARANG
MELALUI ELEKTRONIK *COMMERCE (E-COMMERCE)***

JURNAL PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang.

Oleh :


HABIB HENFIAN

NIM 11000120140267

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing 1,



Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196805251993032011

Dosen Pembimbing 2,



R. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196005171986031002

HALAMAN PENGUJIAN

KEABSAHAN DAN DAMPAK PERJANJIAN JUAL BELI BARANG MELALUI ELEKTRONIK *COMMERCE (E-COMMERCE)*

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

HABIB HENFIAN

NIM 11000120140267


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Maret 2024

Dewan Penguji
Ketua



Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.
NIP 196805251993032011

Anggota Penguji I



R. Suharto, S.H., M.Hum
NIP 196005171986031002

Anggota Penguji II




Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H.
NIP H.7199103182018071001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Mengetahui
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y.Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, 12 Februari 2024



Habib Henfian

NIM 11000120 40267

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah dia ikatkan kepadamu ketika kamu mengakatan ”Kami mendengar dan kami menaati.”
Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.” (QS. Al-Maidah ayat 7)*

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, saya persesembahkan skripsi ini untuk:

Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya yang tiada henti;

Nabi Muhammad SAW sang suri teladan bagi seluruh umat manusia;

Kedua orang tua serta kakak-kakak tercinta yang senantiasa mendoakan dan mengiringi perjalanan penulis dengan rasa kasih sayang;

Ibu Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum. dan Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum. yang selalu membimbing penulis hingga penulisan ini selesai;

Para sahabat dan saudara yang selalu memberikan semangat dan dukungan di sisi penulis dengan penuh ketulusan;

Serta Almamaterku, Universitas Diponegoro;

Serta, diriku sendiri !

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik dengan judul "**Keabsahan dan Dampak Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Commerce)**". Sejatinya penulisan hukum ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan merupakan suatu wujud dari usaha serta doa yang penulis curahkan.

Dengan terselesaiannya penulisan hukum ini maka tidak terlepas dari arahan, bimbingan, bantuan, kerjasama, doa serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Y.Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta seluruh jajaran pejabat Dekanat, Akademik, Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Ibu Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Bapak Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H. selaku Dosen Pengaji , yang telah memberikan waktu, arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Bapak Indarja, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membantu segala urusan terkait akademik selama perkuliahan berlangsung;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak H.Hendartanto, S.Sos., M.Hum. dan Ibu Dra. Hj. Ifti Haniek, M.Pd. yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Kakak-kakak penulis, Mbak Hayyu, Mas Agung, Mas Hafid, Mbak Aghista yang telah memberikan doa dan semangat untuk penulis;
11. Seluruh teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih telah mewarnai dan memberikan kenangan yang indah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro selama ini.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca sangat

bermanfaat bagi penulis guna memperbaiki kualitas penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Semarang, 12 Februari 2024

Penulis,

Habib Henfian

ABSTRAK

Perjanjian jual beli barang melalui *e-commerce* merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli barang melalui sistem digital. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli barang melalui elektronik *commerce* dan mengetahui terkait perlindungan hukum terhadap pembeli saat ini dalam menghadapi perjanjian jual beli barang melalui elektronik *commerce*. Metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan penelitian secara doktrinal, spesifikasi penelitian menggunakan cara deskriptif, jenis data bersifat sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan metode analisis data secara kualitatif. Perjanjian jual beli barang melalui *e-commerce* sah dilakukan menurut Pasal 1320 KUH Perdata apabila telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian jual beli barang melalui *e-commerce* apabila tidak memenuhi syarat subjektif maka dapat dibatalkan dan apabila tidak memenuhi syarat objektif maka batal demi hukum. Perjanjian jual beli barang melalui *e-commerce* terkait perlindungan hukum terhadap konsumen menurut aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak semua isinya relevan dan perlunya rujukan aturan lain untuk melindungi hak-hak konsumen serta sebagai rujukan atas hak dan kewajiban para konsumen atau pelaku usaha, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUH Perdata, agar para konsumen tidak mengalami kerugian secara materiil atau immateriil.

Kata Kunci : *E-Commerce*; Perjanjian; Jual Beli Barang; Konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis Data	12
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Sistematika Penulisan	15
F. Orisinalitas	18
BAB II TINJAUAN PUSATAKA	20
A. Tinjauan Umum Perjanjian	20

B. Perjanjian Jual Beli Barang.....	25
a. Barang	25
b. Terjadinya Perjanjian Jual Beli Barang.....	26
c. Hak dan Kewajiban Pembeli.....	27
C. Tinjauan Umum <i>E-Commerce</i>	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik <i>Commerce (E-Commerce)</i>	37
a. Syarat Sah Perjanjian	38
b. Unsur Dalam Suatu Perjanjian	45
c. Mekanisme Perjanjian Jual Beli Barang Dalam <i>E-Commerce</i>	48
d. <i>Digital Signature</i> Dalam <i>E-Commerce</i>	54
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saat Ini Dalam Menghadapi Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik <i>Commerce (E-Commerce)</i>	59
a. Hak dan Kewajiban Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata	61
b. Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen.....	68
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

